

Hakim

Prof. Dr. H. HACHIM YUSUF SHA, SH. DEA
I MADE YANA, SH.
ANDAR YUNAS, SH.

Panitera Pengganti : PRI PAMSUDI TEGUH, SH. MH.

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

PUTUSAN :

Perdata No. : _____ /Pdt. G/ _____ /PN. Dps.
Tanggal : _____
Penggugat : _____
Tergugat : _____

BESERTA :

Putusan PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Tgl. _____ No. _____ /Pdt/ _____ /PT. Dps.

Putusan MAHKAMAH - AGUNG DI JAKARTA

Tgl. 10-4-2007 No. 1428 K/PDT/2006

CATATAN :

Penggugat memohon turunan putusan ini, diberikan

Tgl. _____ biaya Rp. _____

Tergugat memohon turunan putusan ini, diberikan

Tgl. _____ biaya Rp. _____

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

No.1428.....K/PDT/2006

PERKARA KASASI PERDATA

antara :

MICHAEL PATRICK DONNELLY.

melawan :

RI MADE JATI.

P U T U S A N

No. 1428 K/Pdt/2006

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

MICHAEL PATRICK DONNELLY, bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gg. III Sanur Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Maharidzal, SH dan 2. Mangasi G. Simangunsong, SH., Advokat, berkantor di MAHARIDZAL, SH & Rekan, Jalan Pandu No. 24 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2006 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat / Pembanding ;

melawan :

NI MADE JATI, bertempat tinggal di Jalan Pengembak Gg. III Sanur, Denpasar ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, diantara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat Bali di tempat kediaman Penggugat yaitu di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung pada tanggal 30 September 1995 ;

Bahwa dalam perkawinan tersebut di atas telah dilahirkan dua orang anak laki-laki masing-masing dengan nama :

1. WAYAN SEAN DONNELLY, umur 12 tahun ,
2. BRENDEN SURYA DONNELLY, umur 11 tahun,

yang sampai saat ini kedua anak tersebut berada dalam kekuasaan Penggugat sesuai dengan Kartu Keluarga No. 225003/97/03033 tertanggal 03-07-1997 ;



Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan sebagaimana mestinya sebagaimana kehidupan perkawinan keluarga lainnya namun pada perkembangannya sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan perpecahan-perpecahan sebagai akibat dari ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi tersebut disebabkan karena perbuatan/kelakuan Tergugat yang terlalu egois, mau menang sendiri, suka menghina, tidak menghargai kedudukan seorang istri dan cenderung merendahkan martabat istri pertengkaran-pertengkaran tersebut diatas bermula pada tahun 2001, dimana Tergugat mulai tidak bertegur sapa sampai pada perpisahan meja makan dan tempat tidur sampai saat ini, namun masih tetap di tempat kediaman bersama ;

Bahwa Penggugat merasa sudah tidak mampu lagi berdampingan sebagai satu kesatuan keluarga dengan Tergugat disamping itu Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan Tergugat ;

Bahwa atas pertengkaran-pertengkaran dan perpecahan yang sedemikian sering terjadi Penggugat telah mengadakan upaya-upaya untuk menyelamatkan rumah tangga termasuk menahan diri dan meminta nasihat dan pandangan teman-teman serta bantuan yang maksimal baik dari keluarga namun demikian Tergugat tetap pada sikapnya ;

Bahwa Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama-sama menjalin dan membina rumah tangga sebagaimana komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga demi kebaikan bersama perceraian suatu cara yang terbaik ;

Bahwa sebagai manusia biasa Penggugat mempunyai batas kesabaran dan batas kekuatan supaya dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa serta sudah tidak mungkin lagi kiranya menerima Tergugat sebagai suami untuk hidup bersama-sama sebagai satu kesatuan keluarga ;

Bahwa demi kebaikan, kebahagiaan dan ketenangan Penggugat secara pribadi dan demikian pula dengan Tergugat serta anak-anak Penggugat-Tergugat maka perceraian adalah satu-satunya jalan penyelesaian yang terbaik dan tidak mungkin dapat dihindari lagi ;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka Penggugat mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan hari persidangan dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum perkawinan yang telah diangsurkan menurut Agama Hindu dan adat Bali di tempat kediaman Penggugat yaitu di Banjar Pengabotan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 adalah sah putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum Penggugat adalah Wali Ibu atas anak-anak Penggugat-Tergugat yang masih di bawah umur masing-masing bernama :
 - 3.1. WAYAN SEAN DONNELLY umur 12 tahun ;
 - 3.2. BRENDEN SURYA DONNELLY, umur, 11 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 225003/97/03033 tertanggal 03-07-1997 tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk setiap saat datang menjenguk anak-anak tersebut guna memberikan kasih sayang ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai putusan perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kodys Denpasar.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Dalam peraditan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM REKONPENSİ :

Bahwa dalil yang telah dipergunakan dalam konpensı dianggap dipergunakan kembali secara sempurna dalam Rekonpensı :

1. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensı dan Tergugat Dalam Rekonpensı telah melangsungkan perkawinan di kota Los Angeles, County Angelos, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatat pada Kantor Pencatatan di Los Angeles County, California tertanggal 24 Sepember 1985 dan Akte Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Reg. No. 16/KDKC/2005 tertanggal 6 April 2005 :

2. Bahwa akibat hukum dari perkawinan yang telah dilangsungkan di California, maka secara hukum perkawinan tersebut adalah sah sebagaimana juga diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 56 (1) tentang Perkawinan di luar Indonesia adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan serta tidak melanggar UU di Indonesia sehingga perkawinan yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 September 1985 adalah sah dan dilindungi hukum sehingga membawa akibat hukum atas perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan kutipan Akta Perkawinan No. 299/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1986, menjadi batal atau harus dinyatakan batal demi hukum ;
3. Bahwa pembatalan atau batal demi hukum tersebut disebabkan karena syarat-syarat perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kab. Badung dengan kutipan Akta Perkawinan No. 299/1986 sebagaimana disyaratkan dalam Bab II Pasal 6 dan 9 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1320, 1321, 1328 KUHPerdata ;
Bahwa salah satu syarat perkawinan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai, bahwa berkaitan dengan hal tersebut kemudian dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan untuk syahnya perjanjian dibutuhkan 4 syarat yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya , kecakapan untuk membuat suatu perikatan , suatu hal tertentu , suatu sebab yang halal, selanjutnya dalam Pasal 1321 ditekankan bahwa "tidak sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan/manipulasi penyesatan ;
5. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pengabetan Desa Kuta Kecamatan Kuta, Kab. Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1986 dilakukan dengan cara menipu/manipulasi/penyesatan dan atau serta untuk keperluan untuk mengaburkan asal usul seseorang, bahwa antara Penggugat Dalam Rekonsensi dengan Tergugat Dalam Rekonsensi ketika mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil Badung telah melakukan perbuatan menipu / manipulasi / penyesatan data dengan menyatakan ke dalam suatu Akta Otentik bahwa Tergugat Dalam Rekonsensi berstatus sebagai perawan belum pernah menikah dan



Penggugat Dalam Rekonsensi berstatus sebagai perjaka/belum pernah menikah, padahal sebelumnya antara mereka telah melaksanakan pernikahan di Kota Los Angeles County, Anggeles, California pada tanggal 14 September 1985 ;

6. Bahwa perkawinan tahun 1996 yang dibuat dan didaftarkan dengan informasi/data perkawinan yang tidak benar, manipalatif, menyesatkan dan melawan hukum yang dapat kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan tahun 1986 status Penggugat dalam Rekonsensi adalah duda/sudah pernah menikah dan bercerai.
- Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan tahun 1996 status Penggugat dalam Rekonsensi adalah jejaka/belum pernah menikah dan bercerai ;
- Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan tahun 1996 Penggugat dalam Rekonsensi dengan Tergugat Dalam Rekonsensi telah terikat dalam suatu perkawinan .



Bahwa menurut Pasal 1328 KUHPerdata menyatakan bahwa penipuan/manipulasi/penyesatan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian” Oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan dan membatalkan Perkawinan dengan Akta Perkawinan No. 299/1996 tertanggal 30 September 1996 ;

8. Bahwa dengan tidak syahnya syarat-syarat perkawinan tersebut yang menyebabkan perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan maka Perjanjian Pranikah / *Prenuptial Agreement* yang dibuat oleh Penggugat Dalam Rekonsensi dengan Tergugat Dalam Rekonsensi harus dinyatakan batal atau dibatalkan atau batal demi hukum, karena perjanjian pranikah merupakan perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian pokok yaitu perkawinan itu sendiri ;
9. Bahwa segala akibat hukum yang terjadi antara Penggugat Rekonsensi Tergugat Rekonsensi tetap mengikuti aturan dari perkawinan yang telah dilangsungkan pada tahun 1985 ;
10. Bahwa dari perkawinan tahun 1985 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu :
- a. WAYAN SEAN DONNELLY, yang lahir pada tanggal 17 Maret 1993 di Kota Long Beach, California, dimana dalam Akta Kelahiran yang tercatat nama ayah angkat tersebut adalah MICHAEL PATRICK DONNELLY dan nama ibu anak tersebut adalah NI MADE JATI dan tercatat pada tanggal 29 Maret 1993 pada Kantor Pencatatan di

California dan telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar dengan Reg. No. 18/K.DKC/2005 tertanggal 12 April 2005 ;

- b. BRENDEN SURYA DONNELLY, yang lahir pada tanggal 17 September 1994 di Singapura, dimana dalam Akta Kelahiran yang nama ayah angkat tersebut adalah MICHAEL PATRICK DONNELLY dan nama ibu anak tersebut adalah NI MADE JATI dan tercatat pada tanggal 26 September 1994 pada Kantor Pencatatan Kelahiran dan Kematian di Republik Singapura telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar dengan Reg. No. 17/K.DKC/2005 tertanggal 6 April 2005 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;
Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan menurut Agama Hindu dan Adat Bali di tempat kediaman Penggugat Kompensi yaitu di Pengabetan, Desa Kuta, Kota Kuta, Kab Badung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Badung pada tanggal 30 September 1996 adalah tidak sah serta tidak dapat dipergunakan sebagai dasar diajukan perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menolak serta menyatakan hukum bahwa Penggugat Kompensi adalah isteri yang tidak patut atau tidak layak secara hukum untuk mendapatkan hak pengasuhan maupun hak perwalian anak sampai dengan Wayan Sean DONNELLY dan Brenden Surya DONNELLY berusia dewasa ;
4. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang dikeluarkan dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Br. Pengabetan Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab Badung dengan kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab.

Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 berikut Perjanjian Pra Nikah batal demi hukum beserta akibat hukumnya ;

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang telah dilangsungkan di Kota Los Angeles County, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan di Los Angeles County, California tanggal 24 September 1985 dan Akta Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 6 April 2005, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan seholai putusan perceraian Pengadilan Negeri Denpasar yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar ;
5. Menyatakan hukum bahwa hak pengasuhan dan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama : WAYAN SEAN DONNELLY dan BRENDEN SURYA DONNELLY diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu bertindak menurut hukum ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Pengadilan menentukan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps., tanggal 22 Nopember 2005 yang isinya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ;
- Menyatakan hukum perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama Hindu di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 229/1996 dan Kantor Catatan Sipil Kab. Badung Dati II Badung pada tanggal 20 September 1996 adalah sah putus karena perceraian beserta akibat hukumnya ;
- Menyatakan hukum bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah wali dari anak-anak dalam perkawinan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang masih dibawah umur atas nama masing-masing bernama :
 1. WAYAN SEAN DONNELLY ;

2. BRENDEN SURYA DONNELLY, sesuai dengan Kartu Keluarga No. 225, 003/97/03033 tertanggal 03 Juli 1997 dengan tidak mengurangi hak dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai ayah kandung untuk seliap saat dapat menjenguk kepada anak-anak tersebut sebagai wujud kasih sayang sebagai ayah ;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar menyampaikan turunan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti kepada Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar ;
- Mengangkat Sita Marital yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 6, 7, dan 8 September 2005 karena sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :

Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 3.319.000,- (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No. 16/Pdt/2006 PT.Dps., tanggal 20 Februari 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat Kompensi/Pembanding pada tanggal 4 April 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat Kompensi/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 April 2006 sebagaimana ternyata dari Akte Pemohonan Kasasi No. 119/Pdt.G/2006/2005/PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 April 2006 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 Mei 2006 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Bali telah salah membenarkan keputusan Pengadilan Negeri Denpasar Bali tanggal 22 Nopember 2005 Nomor 119/Pdt.G/2005/PN.Dps., mempertahankan dan menguatkan baik dalam Konpensasi dan Rekompensi dalam peradilan tingkat banding, jelas telah merugikan Pemohon Kasasi, karena Pemohon Kasasi berdasarkan Akta Perkawinan di Amerika Serikat 1985 serta upacara Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994, putusan pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan dan tidak meneliti secara seksama dalil-dalil dan bukti-bukti Pemohon dalam hal ini sesuai putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan No. 638 K/sip/1999 tanggal 22 Juli 1970 "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan".

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar maupun Pengadilan Negeri Denpasar keliru dalam mempertimbangkan tentang perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagaimana pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Negeri halaman 15 menyebutkan "bahwa menurut dalil gugatan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah melangsungkan perkawinan di Br. Pengabetan Desa Kuta Kabupaten Badung sesuai dengan Akta Perkawinan No. 299/1996 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung tertanggal 30 September 1996, mempunyai dua orang anak bernama :

- SEAN WAYAN DONNELLY lahir 1993 (laki-laki),
- BRENDEN SURYA DONNELLY lahir 1994 (laki-laki),

karena sesungguhnya Termohon Kasasi telah secara sistimatis merekayasa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon Kasasi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karena itu Pemohon Kasasi telah melaporkan kepada yang berwajib Polda Bali dengan dugaan tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP dan tindak pidana keterangan palsu Pasal 266 KUHP yaitu bukti-surat bukti P-1 berupa Akta Perkawinan No. 299/1996

tertanggal 30 September 1988 dan sekarang masih dalam proses penyidikan Polda Bali.

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar ya Pengadilan Negeri Denpasar telah melanggar Hukum Acara Perdata dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dimana dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan Pengadilan Negeri halaman 18 menyebutkan "menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut karena pendaftaran ke Kantor Catatan Sipil setempat tentang perkawinan dari Penggugat dengan Tergugat tersebut melampaui batas waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia maka oleh karenanya pendaftaran pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 6 April 2005 di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Denpasar tersebut mengandung cacat hukum, sehingga karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2005 mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa menurut Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang Warga Negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar undang-undang ini, selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

5. Bahwa perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang dilangsungkan di luar Indonesia yaitu di Los Angeles, County Angeles California pada tanggal 14 September 1985 adalah sah karena perkawinan itu dilakukan menurut hukum dan di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini, sesuai dengan bukti T2 berupa Akte Perkawinan No. 28637, tanggal 14 September 1985.
6. Bahwa dengan lewatnya waktu 1 (satu) tahun surat bukti perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi kemudian didaftarkan atau dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Denpasar, tertanggal 6 April 2005 tidak berarti bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang dilangsungkan di Kota Los

Angelos, County Angelos, California tanggal 14 September 1985 adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebab, walaupun tenggang waktu 1 tahun telah lewat, namun Pemohon Kasasi tidak lalai untuk mendaftarkan akta perkawinan tersebut yaitu pada tanggal 8 April 2005 karena menurut Pasal 91 KUHPerdara alinea ke 3 menyebutkan "bahwa mengenai perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri pengetahuan tentang berlangsungnya perkawinan itu tidak boleh dianggap ada, selama suami istri itu tetap lalai untuk mendaftarkan akta pelaksanaan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 84.

7. Pengadilan Tinggi Denpasar. Yo Pengadilan Negeri Denpasar telah mengabaikan bukti T.3 berupa Akta Kelahiran No.19382 002071 atas nama Sean Wayan DONNELLY lahir 17 Maret 1993 (laki-laki) dan bukti T.4 berupa kelahiran atas nama Brenden Surya Donnelly lahir 17 September 1994 (laki-laki) bahwa bukti-bukti tersebut menjelaskan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi melangsungkan perkawinan di Amerika Serikat maka lahirnya anak-anak mereka sebagaimana tersebut diatas. Demikian pula dari keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi yaitu saksi Steven Donnelly, menerangkan bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan di Amerika telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Amerika dan telah diperoleh dua orang anak laki-laki yaitu Sean Wayan Donnelly dan Brenden Surya Donnelly.
8. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar yo Pengadilan Negeri Denpasar telah melanggar hukum akta perjanjian kawin yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah sehingga karena antara Penggugat dan Tergugat sejak melangsungkan perkawinan menurut Majelis Hakim tidak ada harta bersama dan tidak tunduk pada Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (putusan pengadilan negeri halaman 20) karena antara suami-isteri dilarang membuat akta perjanjian kawin, padahal jauh sebelumnya yaitu pada tanggal 14 September 1985 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah melangsungkan perkawinan di Amerika Serikat sehingga Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berlaku bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dimana dalam ayat 1 pasal tersebut menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
9. Bahwa pada tingkat banding baru pemohon ketahui di putusan Pengadilan Tinggi halaman 4 ternyata penasehat hukum atau kuasa hukum (Austrindo Law Office) Pemohon Kasasi tidak mengajukan surat permohonan banding dalam

perkara ini sehingga Pemohon Kasasi ganti dengan penasehat hukum atau kuasa hukum yang baru karena Pemohon Kasasi dirugikan dan tidak puas dengan penasehat hukum yang lama (Austrindo Law Office), penasehat hukum atau kuasa hukum yang baru dari Kantor Hukum Maharidzal, SH dan Rakan. Sehubungan dengan hal tersebut melalui kuasa hukum yang baru Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung RI untuk mempertimbangkan dalil-dalil keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti sebagaimana terlampir :

10. Bahwa dengan demikian yang Pemohon Kasasi sampaikan kepada Mahkamah Agung RI, Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Bali telah salah menerapkan Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan.
11. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Bali tanggal 20 Februari 2006 No. 16/Pdt.G/2006/PT.Dps.Jo Pengadilan Negeri Denpasar Bali tanggal 22 Nopember 2005 No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps., khusus tentang perceraian kurang cukup pertimbangannya karena pertimbangan Pengadilan Negeri hanya melihat dalil-dalil tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon sehingga dalam perkara ini yang dibenarkan/dikuatkan dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi hanyalah putusan Pengadilan Negeri saja.
12. Bahwa dalam hal gugatan Penggugat/Termohon dibantah oleh Tergugat/Pemohon, Pengadilan Negeri Denpasar harus membebankan pembuktian kepada Penggugat/Termohon bukan kepada Tergugat/Pemohon seperti keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Februari 2006 No. 16/Pdt.G/2006/PT.Dps.Jo Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2005 No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps.
13. Bahwa menurut pendapat Pemohon pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Negeri tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) sehingga Pengadilan Negeri telah salah mengambil atau menarik kesimpulan dalam perkara ini, dengan alasan sebagai berikut :
14. Tentang hukum yang dipergunakan atas perkawinan yang dilaksanakan oleh Termohon di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1996 adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :
 - 14.1. Bahwa antara Termohon dengan Pemohon pada tahun 1996 di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung

tidak ada kegiatan apapun seperti upacara perkawinan yang disebut oleh Termohon

14.2. Bahwa Pemohon pada tahun 1997 di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung telah melaksanakan upacara potong gigi dan upacara perkawinan adik Termohon yang bernama Made Diana

14.3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melaksanakan perkawinan di Amerika Serikat tahun 1985 serta melaksanakan upacara perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali Tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III No. 29, Sanur, Denpasar.

14.4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon dari hasil perkawinan tahun 1985 telah mempunyai dua orang anak yang masing-masing bernama :

- Wayan Sean DONNELLY lahir tahun 1993
- Brenden Surya DONNELLY lahir tahun 1994.

14.5. Bahwa ketentuan yang mengatur tentang sahnyanya perkawinan adalah UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yaitu :

Made Perkawinan 1985 di Amerika Serikat yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar sesuai dengan domisili alamat Pemohon dan Termohon di wilayah hukum Kodya Denpasar, serta baik Pemohon dan Termohon juga telah melaksanakan upacara perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994 di Jalan Pengembak Gang III NO. 29 Sanur Denpasar Bali.

14.6. Bahwa Termohon telah mempunyai surat perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, No. 299/1996, yang semestinya dan perlu pertimbangan Pengadilan Tinggi Denpasar sebelum menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, sehanusnya Pengadilan Tinggi memperhatikan dalil-dalil, bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, karena Pemohon telah mengajukan surat-surat perkawinan di Amerika Serikat tahun 1985 yang sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar serta melaksanakan bahwa upacara perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994, sebelum Termohon mempunyai surat perkawinan tahun 1996, oleh karena itu sudah selayaknya dan pantas bahwa surat perkawinan tahun 1996 yang dimiliki oleh Termohon harus dibatalkan demi hukum, karena perkawinan yang



dimiliki oleh Termohon tahun 1996 hanyalah rekayasa kejahatan Termohon saja.

- 14.7. Bahwa demikian juga sepatutnya Pengadilan Negeri Denpasar selain mempertimbangkan dalil-dalil dari Termohon tentang status anak dimana Pengadilan Negeri Denpasar hanya mempertimbangkan anak-anak tersebut dari akte kartu keluarga saja tanpa mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon perkawinan 1985 di Amerika Serikat dan perkawinan Adat Bali dan Agama Hindu Bali tahun 1994 juga harus memperhatikan dua orang anak yang dari hasil perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dimana anak-anak dari hasil perkawinan juga telah mempunyai akte kelahiran dan juga telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Rg. No. 17/K.KDC/2005 atas nama Brenden Surya Donnelly, Reg. No. 18/K.DKC/2005 atas nama Sean Wayan Donnelly oleh karena itu sepatutnya putusan pengadilan tinggi dan pengadilan negeri batal demi hukum karena Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya hanya memperhatikan atau mengikuti saja putusan Pengadilan Negeri Denpasar.



Bahwa perbuatan Termohon yang telah memiliki surat pernyataan belum pernah kawin, surat kawin yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung No. 299/1996 telah dilaporkan oleh Pemohon kepada yang berwajib yang sekarang sedang dalam proses perkara pidana dalam tuntutananya bahwa Termohon telah melakukan tindak pidana penipuan dan keterangan palsu.

- 14.8. Bahwa perbuatan termohon sering kuar tanpa tujuan yang jelas kalau di rumah sering keluar malam, dan Pemohon menemukan foto Termohon dengan laki-laki lain yang romantis, surat cinta Termohon dengan pria lain (PIL) (terlampir).
15. Uraian-uraian tersebut di atas bahwa terlihat jelas Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar sangat banyak tidak mempertimbangkan, hal ini menurut yurisprudensi jo Keputusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No. 638/SIP/1969 harus dibatalkan.
16. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah menerapkan Hukum Acara Perdata serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) yang berlaku karena telah memberikan keputusan yang bertentangan satu dengan lainnya.

17. Bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan agama, sehingga sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan.

18. Bahwa meskipun Pemohon tidak keberatan diadakan putus karena perceraian dengan Termohon, namun Pemohon keberatan apabila perkawinan dengan Termohon yang dilaksanakan tahun 1985 juga dilaksanakan upacara perkawinan menurut Adat dan Agama Kepercayaannya di Bali Tahun 1994 dinyatakan tidak sah, sebab perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilakukan dengan memenuhi semua syarat dan menurut agama yang dianut.

19. Bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah diatur dengan lengkap mengenai sahnya perkawinan baik menurut agama maupun menurut hukum negara.

20. Bahwa Pengadilan Tinggi telah menerapkan Undang-Undang Pokok Perkawinan yang berlaku karena Pengadilan Tinggi telah mengabulkan petitum gugatan yang tidak jelas yaitu menghukum Tergugat untuk melepaskan hak-haknya dengan tidak mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat/Pemohon.

21. Bahwa Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengabulkan gugatan yang tidak jelas seperti tersebut diatas, bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 21 Nopember 1970 No. 492/Sip/1970 (vide Rangkuman Jurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, halaman 205 No. 144 mengenai perbuatan yang tidak jelas).

Berdasarkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi tersebut diatas, dihubungkan satu dengan yang lainnya Pemohon Kasasi mohon dengan hormat berkenan Mahkamah Agung RI untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.
2. Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 Pebruari 2006 No. 16/Pdt/2006/PT.Dps., dan Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Nopember 2005 No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps.
3. Mengadili sendiri .

Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat diterima.

4. Menyatakan hukum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi putus karena perceraian didasarkan perkawinan 1985 di California Amerika Serikat.
5. Menghukum Termohon Kasasi membayar segala biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum karena tidak cukup memberikan pertimbangan mengenai adanya dua perkawinan dan sejak kapan sahnyanya perkawinan antara Ni Made Jati dengan Michael Patrick Donnelly ;

Bahwa berdasarkan bukti T 2 diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Michael Patrick Donnelly dengan Ni Made Jati terjadi tanggal 19 September 1985 di Los Angeles, Amerika Serikat dan telah didaftarkan di Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kuta Denpasar tanggal 8 April 2005 ;

Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu Wayan Sean Donnelly dan Made Surya Donnelly yang lahir tahun 1993 dan tahun 1994 telah memakai nama keluarga Donnelly dengan dasar perkawinan antara Ni Made Jati dengan Michael Patrick Donnelly yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 ;

Bahwa menurut hukum, perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dalam waktu 1 (satu) tahun setelah mereka kembali ke Indonesia dan keterlambatan pendaftaran merupakan masalah administratif yang tidak mengakibatkan tidak sahnyanya perkawinan mereka yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 karena tidak bertentangan dengan peraturan perkawinan baik yang berlaku di Amerika maupun di Indonesia ;

Bahwa seandainya benar antara Michael Patrick Donnelly dengan Ni Made Jati melangsungkan perkawinan lagi di Denpasar pada tahun 1996, hal itu berlebihan dan tidak sah karena telah ada perkawinan yang sah sebelumnya yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985 dan telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yang semuanya menggunakan nama keluarga "Donnelly", perkawinan mana sampai dengan tanggal 30 September 1996 masih berlangsung dan belum pernah dinyatakan putus atau batal ;

Bahwa dengan demikian, perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pengabatan, Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II

Badung tanggal 30 September 1996 berikut perjanjian pra nikahnya adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa oleh karena perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan di Los Angeles tanggal 14 September 1985, maka putusan perkawinan karena perceraian dalam perkara ini harus didasarkan pada perkawinan tersebut ;

Bahwa pendaftaran atas perkawinan merupakan perbuatan hukum yang bersifat administratif, perbuatan mana telah ditempuh oleh keduanya dengan mendaftarkan perkawinan mereka yang berlangsung di Los Angeles tanggal 14 September 1985 di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar dengan Nomor 16 / K.DKC / 2005 tanggal 6 April 2005 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang didasarkan pada perkawinan tanggal 30 September 1996 di Denpasar adalah tidak beraturan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok yaitu gugatan perceraian ditolak, maka petitum lainnya harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSIAL :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilangsungkan di Banjar Pengabetan Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab Badung dengan kutipan Akta Perkawinan No. 299/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Badung pada tanggal 30 September 1996 berikut Perjanjian Pra Nikah batal demi hukum beserta akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang telah dilangsungkan di Kota Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan di Los Angeles County, California tanggal 24 September 1985 dan Akta Perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 6 April 2005, adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyampaikan sehelai putusan perceraian Pengadilan Negeri Denpasar

yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Denpasar ;

5. Menyatakan hukum bahwa hak pengasuhan dan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama : WAYAN SEAN DONNELLY dan BRENDEN SURYA DONNELLY diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut mencapai usia dewasa dan mampu bertindak menurut hukum ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi menurut ketentuan hukum yang berlaku.

atau :

Apabila pengadilan menentukan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dalam petilum angka 2, Penggugat Rekonvensi mohon agar dinyatakan secara hukum bahwa perkawinan yang dilaksanakan di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab Badung dengan kutipan Akta Perkawinan No. 298/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung pada tanggal 30 September 1996 berikut Perjanjian Pra Nikah batal demi hukum berserta akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil – alih pertimbangan hukum dalam konvensi di atas, dihubungkan dengan bukti Tergugat Konvensi (T-2) berupa fotocopy *Certificate of Registry of Marriage* tertanggal 14 September 1985 yang diterbitkan di Los Angeles, Amerika Serikat telah ternyata bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi NI MADE JATI telah menikah dengan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi MICHAEL PATRICK DONNELLY, pernikahan mana berdasarkan lampiran bukti Tergugat (T-2) telah pula didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 6 April 2005 ;

- bahwa namun demikian, dalam surat gugatan konvensinya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mendalilkan gugatannya pada perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 1996 (bukti P-1), dalil-dalil mana dibantah oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

- bahwa oleh karena pada saat dilangsungkannya perkawinan di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kab. Badung pada tanggal 30 September 1996, perkawinan yang telah dilaksanakan sebelumnya di Los Angeles 14 September 1985 masih berlangsung dan tidak ternyata bahwa perkawinan sebelumnya tersebut telah dinyatakan putus secara hukum, maka

perkawinan kedua tersebut berlebihan dan harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dilaksanakan di Los Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 adalah sah secara hukum ;

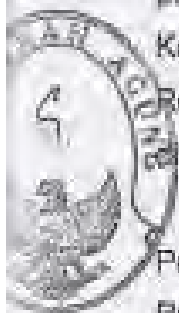
Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa dalam kehidupan rumah tangga kedua-belah pihak telah terjadi perpecahan terus-menerus dan masing-masing telah menjalani kehidupan terpisah yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tinggal di Denpasar sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya tinggal di California, Amerika Serikat, sehingga perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka putusnya perkawinan karena perceraian antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus didasarkan pada perkawinan yang sah yang dilaksanakan di Los Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mohon agar anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu : 1. SEAN WAYAN DONNELLY, lahir tanggal 17 Maret 1993, dan 2. BRENDEN SURYA DONNELLY, lahir tanggal 17 September 1994 yang masih di bawah umur dinyatakan berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih berada di bawah umur yang hak asuhnya berada pada ibu kandungnya sampai mereka dewasa, maka petitum tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasar untuk memerintahkan agar Panitia Pengadilan Negeri Denpasar mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Denpasar dan satu helai lainnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Los Angeles County Angeles, California, Amerika Serikat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MICHAEL PATRICK DONNELLY tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 16/Pdt/2006/PT Dps. tanggal 20 Februari 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 119/Pdt.G/2005/PN Dps. tanggal 22 Nopember 2005 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana disebutkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MICHAEL PATRICK DONNELLY tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 16/Pdt/2006/PT Dps., tanggal 20 Februari 2006 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 119/Pdt.G/2005/PN.Dps., tanggal 22 Nopember 2005 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Banjar Pengabetan, Desa Kuta, Kabupaten Badung, dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 289/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupten Badung tanggal 30 September 1996 berikut Perjanjian Pranikahnya adalah batal demi hukum ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang

dilaksanakan di Los Angeles, County Angeles, California pada tanggal 14 September 1985 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Perkawinan pada Los Angeles County, California tanggal 24 September 1985 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Denpasar tanggal 6 April 2005 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian ;

4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Denpasar mengirimkan satu bundel salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Denpasar dan satu bundel lainnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di Los Angeles, County Angeles, California, Amerika Serikat ;

DALAM KONVENSI / REKONVENSI :

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 10 April 2007 oleh PROF. DR. HM. HAKIM NYAK PHA, SH.,DEA, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH., dan ANDAR PURBA, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

td./ I Made Tara, SH

td./ Andar Purba, SH

Ketua,

td./ Prof. DR. HM. Hakim Nyak Pha, SH, DEA

Panitera Pengganti,

td./ Pri Pambudi Teguh, SH, MH

Biaya-biaya :

1. Meterai
2. Redaksi
3. Administrasi kasasi

Jumlah

Untuk salinan,
Rp. 6.000 Mahkamah Agung RI,
Rp. 1.000 Panitera,
Rp. 493.000 Panitera Muda Perdata,
Rp. 500.000



CATATAN I :

Dicatat disini bahwa pada hari : SELASA, tanggal 15 JANUARI 2008 Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 10 APRIL 2007 Nomor : 1428 K / Pdt / 2006, telah diberitahukan kepada MAHARIDZAL, SH., Kuasa dari MICHAEL PATRICK DONNELLY sebagai TERGUGAT / PEMBANDING / PEMOHON KASASI ;

PANITERA
PENGADILAN NEGERI DENPASAR,



I MADE PARWATA, SH.



CATATAN :

Dicatat disini bahwa Fotocopy Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 10 APRIL 2007 Nomor : 1428 K / Pdt / 2006 diberikan kepada dan atas permintaan MAHARIDZAL, SH. Kuasa dari MICHAEL PATRICK DONNELLY SEBAGAI TERGUGAT / PEMBANDING/PEMOHON KASASI, pada hari : RABU, tanggal 16 JANUARI 2008, dengan perincian biaya sebagai berikut.

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
2.	Uang bulis	Rp.	5.250,-
	Jumlah	Rp.	11.250,-

